

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN  
MANAJERIAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN  
TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAI VARIABEL  
INTERVENING**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2010-2018)**

**Kaca Dian Meila**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

email : kacadian@unibi.ac.id

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Transaksi Hubungan Istimewa. Objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan dengan atau karakteristik yaitu *leverage*, kepemilikan manajerial, penghindaran pajak dan transaksi hubungan istimewa. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 322 perusahaan pertambangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan *sobel test*. Berdasarkan uji statistik dan uji hipotesis dalam tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  dapat dibuktikan bahwa secara parsial ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap transaksi hubungan istimewa, transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, serta transaksi hubungan istimewa mampu memediasi ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** *Leverage, Kepemilikan Manajerial, Penghindaran Pajak, dan Transaksi Hubungan Istimewa*

**Abstract**

*This objective of this research is to examine empirically the influence of firm size and managerial ownership of tax avoidance through related party transaction as intervening variable. The Object of this research is firm size, managerial ownership, tax avoidance and related party transaction. Population of this research is mining companies which are registered in Indonesia Stock Exchange (BEI) Period 2010-2018. The sample of the population consist of 322 mining companies. Data technique analysis used in this research is panel data regression with sobel test. Based on statistical test and hypothesis test in the level of significance  $\alpha = 0,05$  can be proved that in partially firm size and managerial ownership has a positive significant effect of related party transaction, related party transaction has a positive significant effect of tax avoidance, firm size has a negative effect significant, managerial ownership has a negative effect and not significant effect of tax avoidance, related party transaction can be moderate leverage and managerial ownership of tax avoidance.*

**Keywords:** *Leverage, Managerial Ownership, Tax Avoidance, and Related Party Transaction.*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Darmawan dan Sukartha, 2014). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara akan semakin banyak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Srinivasan, 2013). Terdapat kecenderungan dari wajib pajak badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar melalui strategi-strategi yang dimanfaatkan dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan atau yang sering disebut dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Laporan Tahunan Dirjen Pajak Tahun 2009-2015 menunjukkan angka bahwa setiap tahun penerimaan pajak mengalami peningkatan akan tetapi laporan tersebut menunjukkan kurang maksimalnya penerimaan pajak karena terjadi penurunan pencapaian target penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan aktivitas yang menjadi penghambat pemerintah dalam memungut pajak, aktivitas tersebut adalah praktik *tax avoidance* (Swingly dan Sukarta, 2015).

Suatu kegiatan usaha dan/atau pekerjaan yang dipengaruhi hubungan istimewa, dimungkinkan adanya suatu transaksi yang dilakukan diluar batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Dalam kegiatan usaha seperti jual beli harta, harga perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya di terima. Namun, dengan adanya hubungan istimewa hal itu dapat menyebabkan penghasilan yang dilaporkan kurang dari

semestinya bagi pihak penjual ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya bagi pihak pembeli, sehingga penghindaran pajak dapat dengan mudah dilakukan bagi para pihak yang memiliki hubungan istimewa (ortax.org, 2016).

Oktavia, Kristanto, dan Subagyo (2012:701) mengatakan “transaksi hubungan istimewa merupakan ancaman yang cukup serius bagi otoritas pajak di Indonesia dan di berbagai Negara.” Ancaman ini timbul karena harga transfer (*transfer price*) yang digunakan dalam transaksi ini cenderung tidak wajar, dan menyebabkan laba perusahaan menurun. Apabila laba perusahaan menurun, beban pajak yang dibayar oleh perusahaan juga semakin kecil. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena berbagai bentuk transaksi hubungan istimewa yang terjadi di dunia nyata dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak (Ompusunggu, 2011).

Laporan *Global Financial Integrity* (GFI) pada tahun 2014 menempatkan Indonesia pada urutan ketujuh di antara negara-negara berkembang di dunia jalan aliran uang ilegal dengan nilai kumulatif dari tahun 2003-2012 yang mencapai USD187.844 juta (Rp 1.690 triliun dengan nilai kurs rata-rata Rp 9.000/USD) atau rata-rata pertahun mencapai USD 18.784 juta (Rp169) triliun. *Tax ratio* sektor pertambangan di Indonesia pada tahun 2013 hanya sebesar 9,4%, rendahnya *tax ratio* tersebut diindikasikan terkait dengan maraknya praktek pengemplangan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tingginya aliran uang haram dari Indonesia diakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingginya prevalensi korupsi pajak, praktik penggelapan, dan penghindaran pajak dengan metode perikayasaan keuangan yang rumit, dan rendahnya kinerja otoritas pajak Indonesia (pwyp-indonesia.org, 2015).

Tahun 2016 melibatkan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang

kesehatan terafiliasi di Singapura yaitu PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang melakukan hal-hal mulai dari administrasi perpajakan hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan. PT. Rajawali Nusantara Indonesia memasukkan modal sebagai utang dan menjadikan beban perusahaan maka secara otomatis dapat mengurangi pajak yang harus dibayar. Modal tersebut merupakan pinjaman dari pemilik di Singapura sehingga modal PT. Rajawali Nusantara Indonesia dari utang afiliasi (ekonomi.kompas.com, 06/04/2016). Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban perusahaan (Khurana dan Moser, 2009). Hal ini menyebabkan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak yang berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya agar memperoleh keuntungan yang besar dan melanjutkan kelangsungan usaha pemilik sehingga usaha pemerintah untuk meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak terhalang oleh praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang akan berdampak pada pendapatan negara. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara antara lain: total aktiva, *log size*, penjualan, kapitalisasi pasar dan lainnya (Ngadiman dan Puspitasari, 2017). Semakin besar ukuran perusahaan akan menghasilkan transaksi yang kompleks sehingga memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Annisa, 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Teori keagenan yang diungkapkan oleh Jensen dan Meckling

(1976) adalah sebuah kontrak antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Ada konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang muncul antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) yang menjadikan manajemen kemungkinan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya yaitu dengan cara mengorbankan beberapa kepentingan pemegang saham tersebut. Atas pemaparan yang telah diuraikan, maka masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan dalam penelitian ini adalah, apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap transaksi hubungan istimewa secara parsial? apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak secara parsial? serta apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak melalui transaksi hubungan istimewa secara parsial. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak melalui transaksi hubungan istimewa.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan dengan cara antara lain: total aset perusahaan, *log size*, nilai pasar saham dan lainnya (Novari dan Lestari, 2016).

Secara umum biasanya ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset karena nilai total aset biasanya sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya, maka variabel aset diperhalus menjadi log (aset) atau Ln (aset) (Asnawi dan Wijaya, 2005).

### 2.2 Kepemilikan Manajerial

Wulansari (2015) mengungkapkan bahwa Kepemilikan manajerial merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Secara sistematis, nilai kepemilikan manajerial diperoleh dari persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh direksi dan komisaris.

### 2.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut Dyreng, *et al.* (2008) penghindaran pajak adalah merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *Cash ETR* lebih akurat untuk menilai penghindaran pajak suatu perusahaan. Penggunaan *Cash ETR* seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia (Hanlon & Heitzman, 2010).

### 2.3 Transaksi Hubungan Istimewa

Sunarmin (2014) mengungkapkan bahwa transaksi hubungan istimewa adalah transaksi yang terjadi oleh pemilik saham maupun afiliasi yang dianggap mempunyai pengaruh kepada arah dan kebijakan perusahaan. Srinivasan (2013) mengatakan bahwa transaksi hubungan istimewa dibagi menjadi tiga kategori yaitu pendapatan, beban dan pinjaman. Transaksi hubungan istimewa merupakan

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Positif Terhadap Transaksi Hubungan Istimewa**

### 2.6 Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak

Transaksi hubungan istimewa yang dilakukan antar perusahaan afiliasi dan perbedaan tarif setiap

transaksi yang dapat disinyalir untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara melaporkan penghasilan kurang dari semestinya atau pembebanan biaya yang tidak wajar.

### 2.4 Ukuran Perusahaan Terhadap Transaksi Hubungan Istimewa

Ardaninggar (2019) menemukan bahwa semakin besar skala suatu perusahaan memungkinkan akan semakin besar jumlah transaksi hubungan istimewa. Penelitian oleh Refgia (2017) mengungkapkan bahwa perusahaan yang berukuran besar dianggap lebih mempunyai kecenderungan untuk melakukan transaksi hubungan istimewa pada perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

**H<sub>1</sub>: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Transaksi Hubungan Istimewa**

### 2.5 Kepemilikan Manajerial Terhadap Transaksi Hubungan Istimewa

Gordon, *et al.* (2004) mengemukakan bahwa semakin besar persentase kepemilikan manajerial maka akan semakin besar pula transaksi penjualan pihak berelasi yang akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan Kohlbeck dan Mayhew (2004) menunjukkan bahwa kemungkinan adanya *related party transaction* termasuk transaksi penjualan kepada pihak istimewa akan semakin besar di saat makin lemahnya ukuran *corporate governance* yaitu saat kepemilikan terbesar berada di tangan manajemen.

negara terutama negara dengan tarif pajak yang lebih rendah membuat perusahaan memanfaatkan transaksi ini untuk tujuan *tax avoidance*, dengan cara memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan (Zubaidah dan Satyawan, 2016). Handayani dan Arfan (2014) menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh signifikan antara transaksi perusahaan afiliasi terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia, dkk (2012) menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

### **H<sub>3</sub>: Transaksi Hubungan Istimewa Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak**

#### **2.7 Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976). Pada dasarnya perusahaan yang besar akan semakin kompleks transaksinya sehingga akan semakin memanfaatkan celah-celah untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Rego, 2003).

Kiswanto dan Purwaningsih (2017) bahwa *size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan semakin besar *size* perusahaan, maka *cash effective tax rate* perusahaan semakin besar mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) serta Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **H<sub>4</sub>: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif terhadap Penghindaran Pajak**

#### **2.8 Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan manajerial akan menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih berupaya untuk

memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri (Jensen dan Meckling, 1976). Keberadaan kepemilikan manajerial dapat mengurangi motivasi manajemen dalam melakukan pengelolaan laba termasuk dalam hal tarif pajak efektif. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Fadila, dkk (2017) yang mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kepemilikan manajerial maka kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah.

### **H<sub>4</sub>: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif terhadap Penghindaran Pajak**

#### **2.9 Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Melalui Transaksi Hubungan Istimewa**

Ukuran perusahaan dapat mencerminkan skala yang mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil (Ngadiman dan Puspitasari, 2017). Semakin besar suatu skala perusahaan memungkinkan akan semakin besar pula jumlah transaksi hubungan istimewa (Ardaninggar, 2019). Semakin besar aset suatu perusahaan maka kompleksitas yang dimiliki perusahaan semakin luas terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan manajemen salah satunya keputusan terhadap transaksi pihak istimewa (Refgia, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Refia (2017) dan Ardaninggar (2019) menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa mampu memediasi ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar aset perusahaan semakin kompleks transaksi sehingga manajemen pun lebih luas dalam pengambilan keputusan salah satunya keputusan untuk melakukan transaksi hubungan istimewa dengan

melakukan penjualan kepihak berelasi untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

**H<sub>6</sub>: Transaksi Hubungan Istimewa Mampu Memediasi Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.10 Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Transaksi Hubungan Istimewa**

Kohlbeck dan Mayhew (2004) mengatakan terdapat tiga karakteristik yang bisa memotivasi manajemen dan para direktur untuk masuk ke dalam transaksi hubungan istimewa. Pertama, transaksi hubungan istimewa mungkin menjadi bagian dari susunan kompensasi manajemen atau direktur. Kedua, tingkat kompensasi opsi saham yang lebih tinggi menciptakan transaksi hubungan istimewa. Ketiga, kepemilikan perusahaan bisa menciptakan insentif dan peluang untuk masuk ke dalam transaksi hubungan istimewa.

Gordon, *et al.* (2004) mengatakan bahwa transaksi hubungan istimewa dapat digunakan oleh manajemen yang memiliki peran manajerial sebagai alat ekspropriasi untuk melakukan penghindaran pajak dengan menetapkan harga jual dengan perusahaan berelasi tanpa menghiraukan harga tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak.

**H<sub>7</sub>: Kepemilikan Manajerial Mampu Memediasi Penghindaran Pajak Melalui Transaksi Hubungan Istimewa**

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2016. Untuk menyederhanakan penelitian dari populasi yang ada, digunakan penarikan sampel dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah laporan

keuangan perusahaan pertambangan yang dijadikan sampel sebanyak 252 perusahaan.

### **3.2 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara runtun waktu (*time series*) dan antarruang (*cross-sectional*). Data panel adalah salah satu jenis khusus dari *pooled data* yaitu unit *cross-sectional* (perusahaan pertambangan) yang disurvei sepanjang waktu (periode 2010-2016).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan data sekunder dalam bentuk laporan publikasi laporan keuangan yang diperoleh dari *Capital Market Directory* (ICMD) serta sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

### **3.3 Variabel Penelitian dan Indikator**

#### **3.3.1 Ukuran Perusahaan**

Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah ukuran perusahaan yang diproksi dengan dengan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = \ln(\text{Total Aktiva})$$

#### **3.3.2 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial yang diproksi dengan jumlah saham manajemen dan dewan direksi yang beredar dengan rumus sebagai berikut:

$$KM = \frac{\sum \text{saham manajemen}}{\sum \text{saham beredar}}$$

#### **3.3.3 Penghindaran Pajak**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak sebagai variabel terikat diproksi oleh *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang digunakan adalah

$$\text{Cash ETR} = \frac{\sum_{t=1}^N \text{Cash Tax Paid } it}{\sum_{t=1}^N \text{Pre tax income}}$$

### 3.3.4 Transaksi Hubungan Istimewa

Variabel intervening atau disebut pula sebagai variabel antara merupakan variabel yang menghubungkan dan membantu menjelaskan pengaruh antara variabel bebas mulai bekerja mempengaruhi variable. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah transaksi hubungan istimewa yang diukur menggunakan rasio utang pihak hubungan istimewa dengan rumah sebagai berikut:

$$\text{THI} = \frac{\sum \text{Penjualan Pihak Berelasi}}{\sum \text{Penjualan}}$$

## 4. HASIL PENELITIAN

### 4.1 Analisis Model Regresi Variabel Transaksi Hubungan Istimewa

Pemodelan dalam menggunakan teknik regresi data panel dapat menggunakan tiga pendekatan alternatif metode dalam pengolahannya. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah (1) Metode *Common Effect (Panel Least Square Method)*, (2) Metode *Fixed Effect (FEM)*, (3) Metode *Random Effect (REM)*. Berikut merupakan aplikasi dari pemilihan model yang diterapkan terhadap model regresi pertama dalam penelitian ini dengan variabel dependen transaksi hubungan istimewa.

#### 4.1.1 Estimasi Regresi *Common Effect Model*

Hasil estimasi regresi dengan menggunakan model *Common Effect* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

#### Estimasi Regresi *Fixed Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
X1_UP	0.001409	0.003953	10.63518	0.0000
X2_KM	0.643023	0.132319	4.859654	0.0000
C	0.162496	0.081913	1.983764	0.0484

Sumber: Hasil Output *Eviews 10.0*

#### 4.1.2 Uji Chow Evaluasi *Fixed Effect Model*

Untuk menguji apakah pemodelan Metode *Common Effect (Panel Least Square Method)* lebih baik daripada model *fixed effect Model (FEM)* maka dilakukan uji Chow (*Chow Test*) atau uji *F-test*. Hasil pengujian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

#### Uji Chow Evaluasi *Fixed Effect Model*

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: EQ01_X1X2Z			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistik	d.f.	Prob.
Cross-section F	22.885279	(37,255)	0.0000
Cross-section Chi-square	430.238536	37	0.0000

Sumber: Hasil Output *Eviews 10.0*

Hasil uji Chow pada tabel 4.2 memberikan nilai F sebesar 22.884279 dan signifikan sehingga dapat disimpulkan model *fixed effect* lebih baik dibandingkan model *pooled OLS*. signifikan (*p-value*) = 0,00000 lebih kecil dari 0,05, maka hasil uji menolak  $H_0$  sehingga model mengikuti data panel *Fixed Effect Model (FEM)*.

#### 4.1.3 Uji Hausman Evaluasi *Random Effect Model*

Selanjutnya untuk menguji apakah pemodelan *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*, dilakukan uji Hausman (*Hausman Test*). Hasil pengujian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

### Uji Hausman Evaluasi *Random Effect Model*

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistik	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.737060	2	0.0980

Sumber: Hasil Output *Eviews 10.0*

Berdasarkan hasil uji Hausman diperoleh nilai Chi-Square sebesar 2.737060 dan juga dapat dilihat dari signifikan ( $p$ -value) = 0,0980 lebih besar dari 0,05 sehingga model mengikuti REM.

**Tabel 4.4**  
Estimasi Regresi *Random Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistik	Prob.
X1_UP	0.615982	0.050040	10.63518	0.0000
X2_KM	0.683523	0.123321	4.569570	0.0000
C	0.217391	0.090362	2.295128	0.0224

Sumber: Hasil Output *Eviews 10.0*

## 4.2 Analisis Model Regresi Variabel Penghindaran Pajak

Pemodelan dalam menggunakan teknik regresi data panel dapat menggunakan tiga pendekatan alternatif. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah (1) Metode *Common Effect (Panel Least Square Method)*, (2) Metode *Fixed Effect (FEM)*, (3) Metode *Random Effect (REM)*.

### 4.2.1 Estimasi Regresi *Fixed Effect Model (FEM)*

**Tabel 4.5**  
Estimasi Regresi *Fixed Effect*

Sumber: Hasil Output *Eviews 10.0*

### 4.2.2 Uji Chow Evaluasi *Fixed Effect Model*

Untuk menguji apakah pemodelan Metode *Common Effect (Panel Least Square Method)* lebih baik daripada model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_UP	0.083372	0.110465	-0.875860	0.4286
X2_KM	-0.059972	0.262533	-0.290514	0.8769
Z_THIST	0.321568	0.118295	2.124134	0.0532
C	0.445940	0.078837	8.053023	0.0000

*fixed effect Model (FEM)* maka dilakukan uji Chow (*Chow Test*) atau uji *F-test*. Hasil pengujian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
Uji Chow Evaluasi *Fixed Effect Model*

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: EQ02_X1X2ZY			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.298774	(37,322)	0.1257
Cross-section Chi-square	50.689630	38	0.0662

Sumber: Hasil Output *Eviews 10.0*

Hasil uji Chow pada tabel 4.6 memberikan nilai F sebesar 1.298774 untuk df (37,322) sebesar 1.468 dengan signifikansi ( $prob > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan hasil uji mengikuti model *random effect*.

### 4.2.3 Uji Hausman

Selanjutnya untuk menguji apakah *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*, dilakukan uji Hausman (*Hausman Test*). Hasil pengujian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test	
Equation:	

EQ02_X1X2ZY			
Test cross-section <i>random effects</i>			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.348034	3	0.5552

Sumber: Hasil Output *Eviews 10.0*

Berdasarkan hasil uji hausman diperoleh nilai Chi-Square sebesar 0.348034 dan juga dapat dilihat dari signifikan (*p-value*) = 0.5553 lebih besar dari 0,05 sehingga hasil uji mengikuti model *random effect*.

#### 4.2.4 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Untuk mengetahui Model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Random Effect Model* (REM) yang akan dipilih untuk estimasi data dapat dilakukan dengan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

**Tabel 4.8**  
Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	134.5681 (0.0000)	0.215685 (0.8514)	214.4959 (0.0000)

Sumber: Hasil Output *Eviews 10.0*

Model regresi yang digunakan diperoleh nilai prob (*p-value*) untuk uji *Breusch-Pagan-Cross-section* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka hasil uji mengikuti model *random effect*.

**Tabel 4.9**  
Estimasi Regresi *Random Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_UP	-0.085973	0.092784	-1.083957	0.0224
X2_KM	-0.128535	0.271737	-0.771729	0.6410
Z_THIST	0.242645	0.092562	2.874782	0.0249
C	0.352170	0.057552	6.119120	0.0000

Sumber: Hasil Output *Eviews 10.0*

### 4.3 Uji Sobel (*Sobel Test*)

#### 4.3.1 Koefisien Pengaruh Langsung

1. Koefisien pengaruh langsung ukuran perusahaan terhadap transaksi hubungan istimewa adalah sebesar 0.61598
2. Koefisien pengaruh langsung kepemilikan manajerial terhadap transaksi hubungan istimewa adalah sebesar 0.68352
3. Koefisien pengaruh langsung transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 0.242645
4. Koefisien pengaruh langsung ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah sebesar -0.085973
5. Koefisien pengaruh langsung kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak adalah sebesar -0.12835

#### 4.3.2 Koefisien Pengaruh Tidak Langsung

Koefisien pengaruh tidak langsung ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak melalui transaksi hubungan istimewa adalah sebesar  $0.61598 \times 0.242645 = 0.14946$ . Koefisien pengaruh tidak langsung kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak melalui transaksi hubungan istimewa adalah sebesar  $0.68352 \times 0.24264 = 0.16585$ . Total koefisien pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak melalui transaksi hubungan istimewa adalah sebesar  $0.61598 + 0.14946 =$

0.76544. Total koefisien pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak melalui transaksi hubungan istimewa adalah sebesar  $0.68352 + 0.16585 = 0.84937$ .

#### 4.4 Uji Pengaruh Mediasi dengan Sobel Test

Uji mediasi transaksi hubungan istimewa:

$$Sab = \frac{a \cdot b}{\sqrt{b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2 + Sa^2 Sb^2}}$$

Dimana:

a: koefisien *direct effect* variabel independen terhadap variabel intervening

b: koefisien *direct effect* variabel independen terhadap variabel dependen

Sa: Standar *error* dari koefisien a

Sb: Standar *error* dari koefisien b

##### 4.4.1 Uji Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Transaksi Hubungan Istimewa

$$t = \frac{0.61598 \times 0,24264}{0.07102}$$

$$t = 2,10449$$

Berdasarkan perhitungan uji sobel diatas, nilai t hitung lebih besar yaitu sebesar 2,10 dari nilai t tabel yaitu 1,65 dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

##### 4.4.2 Uji Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Transaksi Hubungan Istimewa

$$t = \frac{0.68352 \times 0,24264}{0,02948}$$

$$t = 5,6258$$

Berdasarkan perhitungan uji sobel diatas, nilai t hitung lebih besar yaitu sebesar 5,62 dari nilai t tabel yaitu 1,65 dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa mampu memediasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

#### 4.5 Pembahasan

##### 4.5.1 Ukuran Perusahaan Terhadap Transaksi Hubungan Istimewa

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *random effect* sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 memperlihatkan bahwa koefisien variabel ukuran perusahaan memiliki nilai positif sebesar 0.615982. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap transaksi hubungan istimewa.

Hipotesis satu ( $H_1$ ) dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transaksi hubungan istimewa. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardaninggar (2017) menunjukkan bahwa semakin besar skala perusahaan memungkinkan akan semakin besar jumlah transaksi hubungan istimewa yang akan mempengaruhi laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiswanti dan Purwaningsih (2017) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

##### 4.5.2 Kepemilikan Manajerial Terhadap Transaksi Hubungan Istimewa

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *random effect*

sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 memperlihatkan bahwa koefisien variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai positif sebesar 0.63523. Artinya kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap transaksi hubungan istimewa.

Hipotesis dua ( $H_2$ ) dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap transaksi hubungan istimewa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kohlbeck dan Mayhew (2004) yang menunjukkan bahwa dari tingkat komposisi saham yang dimiliki manajer atau direktur maka dapat menciptakan insentif atau peluang untuk melakukan transaksi hubungan istimewa. Manajemen akan lebih berkuasa dan dapat memegang kendali terhadap pengambilan keputusan diantaranya keputusan yang diambil adalah keputusan dalam hal transaksi penjualan berelasi. Manajemen dapat menentukan dan menetapkan harga wajar antar perusahaan berelasi serta kebijakan atas penjualan berelasi yang berada dibawah kendali manajemen.

#### **4.5.3 Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *random effect* sebagaimana pada tabel 4.9 diperoleh hasil koefisien regresi transaksi hubungan istimewa sebesar 0.242645. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia, dkk. (2012) yang membuktikan bahwa transaksi

hubungan istimewa berpengaruh dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. Semakin besar hutang nilai transaksi hubungan istimewa, maka tarif pajak efektif perusahaan semakin menurun. Hal ini memperkuat dugaan bahwa transaksi hubungan istimewa yang dilakukan perusahaan berdampak negatif terhadap penerimaan negara dari sektor pajak karena transaksi hubungan istimewa dilakukan untuk tujuan penghindaran pajak (Ompusunggu, 2011).

#### **4.5.4 Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *random effect* sebagaimana pada tabel 4.9 di peroleh hasil koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar -0.085973. sehingga kesimpulan uji tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) serta Richardson dan Lanis (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### **4.5.5 Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan *random effect* sebagaimana pada tabel 4.9 di peroleh hasil koefisien regresi kepemilikan manajerial sebesar -0.132535. Nilai probabilitas statistik t pada tabel sebesar 0.4410 lebih besar dari tingkat signifikansi tingkat  $\alpha = 0,05$  sehingga kesimpulan uji tidak signifikan pada tingkat signifikansi

5%. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia, Pratomo dan Kurnia (2017) menemukan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dapat diartikan bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan manajerial tidak membuat praktik penghindaran pajak dapat dihindarkan.

#### **4.5.6 Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Melalui Transaksi Hubungan Istimewa**

Berdasarkan perhitungan uji sobel diatas, nilai t hitung lebih besar yaitu sebesar 2,10 dari nilai t tabel yaitu 1,65 dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Refia (2017) dan Ardaninggar (2019) menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa mampu memediasi ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar aset perusahaan semakin kompleks transaksi sehingga manajemen pun lebih luas dalam pengambilan keputusan salah satunya keputusan untuk melakukan transaksi hubungan istimewa dengan melakukan penjualan kepihak berelasi untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

#### **4.5.7 Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak**

#### **Melalui Transaksi Hubungan Istimewa**

Berdasarkan perhitungan uji sobel diatas, nilai t hitung lebih besar yaitu sebesar 5,62 dari nilai t tabel yaitu 1,65 dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Hal ini menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa mampu memediasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian kohlbeck dan Mayhew (2004) menyatakan terdapat tiga karakteristik yang memotivasi manajemen dan direktur untuk masuk ke dalam transaksi hubungan istimewa diantaranya transaksi hubungan istimewa mungkin menjadi bagian dari susunan kompensasi manajemen dan direktur. Kepemilikan perusahaan bisa menciptakan insentif dan peluang untuk masuk ke dalam transaksi hubungan istimewa. Gordon, *et al.*, (2004) mengatakan bahwa besarnya kepemilikan manajerial dapat menentukan transaksi-transaksi yang akan dilakukan termasuk dalam transaksi hubungan istimewa. Besarnya kepemilikan manajerial dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak agar mendapat keuntungan atau laba yang lebih besar.

#### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap transaksi hubungan istimewa.
2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap transaksi hubungan istimewa.

3. Transaksi hubungan istimewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak
4. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
5. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
6. Transaksi hubungan istimewa mampu memediasi *leverage* terhadap penghindaran pajak.
7. Transaksi hubungan istimewa mampu memediasi kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Virgi Mella., Dudi Pratomo dan Kurnia. 2017. *Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial dengan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. e-Proceeding of Management: Vol. 4, No. 2 Agustus 2017. ISSN: 2355-9357.
- Ardaninggar, Sasmita Sari. 2019. *Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Tingkat Usaha, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol. 2, No. 1, Jan. 2019.
- Asnawi, Said Kelana dan Wijaya Chandra. 2005. *Riset Keuangan: Pengujian – Pengujian Empiris*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.9.1(2014): 143-161. ISSN. 2302-8556.
- Dunbar. 2011. *What do Measures of Tax Aggressiveness measure ?*. National Tax Association Proceedings from the 103<sup>rd</sup> Annual Conference in Chicago.
- Dyreg, Scott D., Michelle Hanlon dan Edward L. Maydew. 2008. *Long-run Corporate Tax Avoidance*. The Accounting Review, 83(1), 61-82.
- Fadhila, Noriska Sitty., Dudi Pratomo dan Siska Priyandani Yudowati. 2017. *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.3. Desember (2017): 1803-1820.
- Gordon, Elizabeth A., Elaine Henry dan Darius Palia. 2004. *Related Party Transactions: Association With Corporate Governance and Firm Value*. Working Paper SSRN.
- Handayani, Desi dan Tobi Arfan. 2014. *Pengaruh Transaksi Perusahaan Afiliasi terhadap Tarif Pajak Efektif*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis. Volume 7, Halaman 11-19.

- Hanlon, Michelle dan Shane Heitzman. 2010. *A review of tax research*. Journal of Accounting and Economics, 50(40). 127-178.
- Jensen, Michael C dan William H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3,305-360.
- Khurana, Inder K dan William J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. Columbia: University of Missouri.
- Kohlbeck, Mark dan pus Brian Mayhew. 2004. *Related Party Transactions*. University of Wisconsin-Madison, Working Paper September 2004.
- Kurniasih, Tommy dan Maria M. Ratna Sari. *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax*.
- Anisa. 2017. *Pengaruh Return on Assets, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak*. JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Nuraeni, Asri. 19 Januari 2016. *Aliran Uang Haram dan Kejahatan di Sektor Pertambangan* diakses pada tanggal 12 Juli 2018 dari <https://pwwp-indonesia.org/id/83689/aliran-uang-haram-dan-kejahatan-perpajakan-di-sektor-pertambangan/>
- Novari, Putu Mikhky dan Putu Vivi Lestari. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Properti dan Real Estate*. 2016. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 9, 2016:5671-5694.
- Oktavia., Septian Bayu Kristanto dan Subagyo. 2012. *Transaksi Hubungan Istimewa dan Pengaruhnya terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan*. Jurnal Akuntansi, Volume 12, Nomor 2, November 2012: 701-716.
- Ompusunggu, Arles P. 2011. *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Refgia, Thesa. 2017. *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing*. JOM Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
- Rego, Sonja Olhoft. 2003. *Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations*. Contemporary Accounting Research Vol. 20 No. 4 (Winter 2003) pp.805-33.
- Richardson, Grant., Grantly Taylor dan Roman Lanis. 2013. *Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence From Australian Firms*. Journal of Contemporary Accounting & Economics 9 (2013) 136-150.
- Srinivasan, Padmini. 2013. *An Analysis of Related Party Transactions in India*. Working Paper No. 402. Bangalore.
- Sunarmin. 2014. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Transaksi*

*Hubungan Istimewa Terhadap Kinerja Perusahaan.* Jurnal Volume. XI No. 1 Maret 2014. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi.

*Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015.* E-Journal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.

Suryowati, Estu. 6 April 2016. *Terkuak Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura* diakses pada tanggal 4 April 2018 dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura>

Swingly, Calvin dan I Made Sukartha. 2015. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth Pada Tax Avoidance.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.10 (1): hal 47-62.

Tim redaksi ortax. 29 April 2016. *Memahami Hubungan Istimewa Atas Transaksi Dalam Suatu Usaha atau Pekerjaan* diakses pada tanggal 7 Juli 2018 dari <http://www.ortax.org/ortax/>mod=studi&page=show&id=104>

Wulansari, Rahati. 2015. *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR).* Jom FEKOM Vol. 2 No. 2 Oktober 2015. Universitas Pekanbaru, Riau.

Zubaidah, Lilik dan Made Dudy Satyawan. 2016. *Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance Pada*